

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintahan dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah pada organisasi perangkat daerah di Kota Padang dilaksanakan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Dalam satu tahun program kerja pengawasan, inspektorat tidak dapat melaksanakan pemeriksaan kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintahan Kota Padang menunjukkan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Padang belum maksimal. Pengawasan terhadap pejabat birokrasi dalam hal pengelolaan keuangan daerah, yakni melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan pada OPD ditandai dengan masih adanya penyalahgunaan dana perjalanan dinas oleh DPRD Kota Padang dan juga masih terjadinya peningkatan hasil temuan dan/atau kasus menunjukkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang belum sempurna.
2. Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada OPD menghadapi beberapa kendala yang menghambat kinerja inspektorat dalam melakukan pengawasan. Pengadaan sarana dan prasarana operasional menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan. Sebagai lembaga pengawas tentu membutuhkan sarana operasional yang memadai seperti alat transportasi, adanya pengurangan anggaran, kurangnya kesadaran dan tanggung jawab

OPD atau pejabat yang menjadi objek pemeriksaan. Terkait independensi inspektorat adalah bebas terbatas yang bertanggungjawab kepada Walikota yang dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Padang, sehingga pengawasan oleh Inspektorat Kota Padang khususnya pengawasan pengelolaan keuangan daerah belum optimal meskipun sudah terlaksana dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memiliki beberapa saran yang bertujuan dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Diharapkan inspektorat dapat melakukan pengawasan kepada seluruh OPD di Kota Padang dalam satu tahun program kerja pengawasan. Selain itu, diharapkan fungsi pembinaan kepada OPD dapat berjalan dengan maksimal sebagai upaya preventif terkait kerugian keuangan daerah.
2. Dengan kendala-kendala yang ada dalam melaksanakan pengawasan, inspektorat harus meminimalisir kendala yang dihadapi dilapangan demi kelancaran kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Dalam melaksanakan pengawasan secara maksimal seharusnya anggaran ditingkatkan kepada Inspektorat Kota Padang dan terkait independensi inspektorat, sebaiknya tidak terikat agar pengawasan dan pemeriksaan dapat berjalan dengan maksimal dan tidak ada lagi pengaruh dari Walikota dalam membuat suatu keputusan.